

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN NOMOR 1026 K/PID/2016  
DENGAN ADANYA ITIKAD BAIK MENGEMBALIKAN  
SETELAH TERJADINYA TINDAK  
PIDANA PENCURIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**DENY TANAKA**  
**NPM: 1606200133**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DENY TANAKA  
**NPM** : 1606200133  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PUTUSAN 1026 K/PID/2016 DENGAN ADANYA ITIKAD BAIK MENGEMBALIKAN SETELAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian HUKUM PIDANA

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**


**Sekretaris**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. HARISMAN , S.H., M.H.
2. MIRSA ASTUTI , S.H., M.H.
3. Dr. ADI MANSAR , S.H., M.Hum.

1.   
2.   
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : DENY TANAKA  
**NPM** : 1606200133  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PUTUSAN NOMOR 1026 K/PID/2016  
DENGAN ADANYA ITIKAD BAIK MENGEMBALIKAN  
SETELAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN  
**PENDAFTARAN** : Tanggal, 07 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
Dr. IDA HANIEAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum  
NIDN: 0130037202

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : DENY TANAKA  
**NPM** : 1606200133  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PUTUSAN NOMOR 1026 K/PID/2016 DENGAN ADANYA ITIKAD BAIK MENGEMBALIKAN SETELAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA**  
**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 03 Agustus 2020

**DOSEN PEMBIMBING**

Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

NIDN: 0130037202

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DENY TANAKA**  
NPM : 1606200133  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Putusan Nomor 1026 K/Pid/2016  
Dengan Adanya Itikad Baik Mengembalikan Setelah  
Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 3 Agustus 2020  
Saya yang menyatakan



**DENY TANAKA**

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : DENY TANAKA  
**NPM** : 1606200133  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PUTUSAN NOMOR 1026 K/PID/2016 DENGAN ADANYA ITIKAD BAIK MENGEMBALIKAN SETELAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN

**Pembimbing** : Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28/04/2020	metodologi penelitian cukup yuridis normatif	
25/05/2020	Latar belakang harus mencerminkan original dari Penelitian	
08/06/2020	Efektif yuridis bagi Pelaku Pencurian sesuai dengan putusan MA yang perlu di Kaji	
04/07/2020	Harus dibahas langsung to the point kekasusnya dimulai dari vonisnya siapa terdakwaanya	
06/07/2020	Footnote/kutipan langsung tentang Ayat Q.S AL-Maidah harus dicantumkan	
13/07/2020	Pembahasan Rumusan masalah yang ke 3 harus diceritakan secara Rinci	
23/07/2020	Pembahasan tentang tindak pidana Pencurian harus diubah yang ada didalam tinjauan Pustaka	
28/07/2020		

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum)

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM PUTUSAN NOMOR 1026 K/PID/2016 DENGAN ADANYA ITIKAD BAIK MENGEMBALIKAN SETELAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**Oleh:**

**DENY TANAKA**


Pelaku tindak pidana pencurian haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendapatkan sanksi hukuman sesuai dengan tindak pidana yang diperbuat. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim atas itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana pencurian, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan itikad baik mengembalikan hasil kejahatan, bagaimana akibat hukum atas putusan hakim Nomor 1026 K/Pid/2016 tentang adanya itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana pencurian.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor Nomor 1026 K/Pid/2016. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hukum hakim atas itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana pencurian adalah sebagai hal yang meringankan terdakwa tetapi perbuatan terdakwa yang telah mengambil dan menggunakan sepeda motor milik saksi korban merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan itikad baik mengembalikan hasil kejahatan tetap dijatuhi hukuman sebab Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana sehingga terdakwa Yohanes Frengky alias Frengky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan terdakwa dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Akibat hukum atas putusan hakim Nomor 1026 K/Pid/2016 tentang adanya itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana pencurian adalah hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 6 (enam) bulan penjara. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menuntut terdakwa Yohanes Frengky alias Frengky dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara. Hakim menilai dan mempertimbangkan hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa telah melakukan permintaan maaf kepada korban dan mengembalikan sepeda motor yang dicurinya.

**Kata Kunci :** Analisis, Itikad Baik, Pencurian.

## KATA PENGANTAR

  
*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Putusan Nomor 1026 K/Pid/2016 Dengan Adanya Itikad Baik Mengembalikan Setelah Adanya Tindak Pidana Pencurian”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Adi Mansar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Juli 2020  
Penulis

**Deny Tanaka**  
**NPM: 1606200133**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	9
2. Sifat penelitian .....	9
3. Sumber data.....	9
4. Alat pengumpulan data .....	10
5. Analisis data.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Itikad Baik .....	12
B. Pencurian dan Unsur-Unsur Pencurian.....	13
C. Pertanggungjawaban Pidana .....	21
D. Pengertian Tentang Tindak Pidana.....	25

E. Bentuk-Bentuk Perbuatan Pidana yang Dapat Dibeberi Hukum .....	28
F. Delik Pencurian Setelah Dilakukan Pengembalian Hasil Kejahatan .....	32
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim atas Itikad Baik Mengembalikan Hasil Tindak Pidana Pencurian .....	34
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Dengan Itikad Baik Mengembalikan Hasil Kejahatan.....	47
C. Akibat Hukum Atas Putusan Hakim Nomor 1026 K/Pid/ 2016 Tentang Adanya Itikad Baik Mengembalikan Hasil Tindak Pidana Pencurian .....	63
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana pencurian adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan berbagai upaya dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun warga masyarakat untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak akan mudah menghapuskannya melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya.

Pencurian menurut kamus hukum adalah proses, perbuatan, cara mencuri atau mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, mencuri-curi, melakukan dengan sembunyi-sembunyi dan berusaha agar tidak diketahui orang.<sup>1</sup> Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>2</sup>

Pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan (*had*), sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٣٨

---

<sup>1</sup>Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rinceka Cipta, halaman 85.

<sup>2</sup>R. Soesilo. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea, halaman 249.

Artinya: adapun orang laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi. Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar diantara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketenteraman dan keamanan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Kejahatan pencurian tersebut telah menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat. Masyarakat merasa tidak aman karena setiap waktu selalu dihadapkan pada kemungkinan dirinya dapat menjadi korban kejahatan dan apabila menjadi korban kejahatan, maka ia akan mengalami kerugian materil yang sangat besar. Kerugian materil disini maksudnya, kerugian mengenai harga nominal suatu barang yang dicuri. Adapun kerugian imateril yang dirasakan bagi korban yaitu, korban khawatir, trauma, dan mungkin saja korban pencurian tersebut menjadi paranoid, karena korban merasa takut dan tidak aman.

Keresahan dan hilangnya rasa aman, masih menghantui masyarakat dengan kondisi pencurian yang semakin marak terjadi. Pencurian tidak hanya terjadi di malam hari saja, pelaku pencurian bahkan sudah berani beraksi di siang hari. Banyak masyarakat menganggap aksi pencurian yang semakin berani itu disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, sehingga kondisi ini menjadikan inspirasi bagi masyarakat yang lebih memilih main hakim sendiri daripada menyerahkan pelaku untuk di proses hukum.

---

<sup>3</sup> Mustofa Hasan. 2016. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 330.

<sup>4</sup> Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, halaman 127.

Masyarakat dalam pergaulannya setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan yang terjadi saat ini.

Persoalan-persoalan kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat membutuhkan perhatian yang sangat serius dari masyarakat itu sendiri, apabila rasa aman individu maupun kelompok terancam akibat meningkatnya angka kriminalitas, maka kejahatan yang tumbuh di dalam lingkungan masyarakat didasarkan pada kekuatan hukum, khususnya unsur-unsur peradilan pidana, unsur keamanan, ketertiban masyarakat yang diharapkan untuk lebih terarah.

Pelaku tindak pidana pencurian haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendapatkan sanksi hukuman sesuai dengan tindak pidana yang diperbuat. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sering menimbulkan polemik di masyarakat, dikarenakan menurut sejumlah putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan apa yang harus semestinya dilakukan oleh hakim tersebut.

Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri, bentuk putusan lain misalnya putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pemidaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo. 2016. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 86.

Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dan sudah melaporkan peristiwa tindak pidana pencurian tersebut ke Polisi, tetapi setelah melaporkan kepada pihak berwajib barang yang telah dicuri tersebut dikembalikan lagi dengan kondisi barang baik dan utuh oleh pelaku pencurian barang tersebut, maka hal ini tentu menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam apakah tindakannya masih dapat dituntut meskipun barang tersebut telah dikembalikan secara utuh dan jika dapat dituntut serta dasar hukum yang digunakannya.

Pelaku tindak pidana pencurian yang mengembalikan barang hasil curian seperti dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1026 K/Pid/2016 dengan terdakwa Yohanes Frengky alias Frengky yang melakukan pencurian sepeda motor dan mengembalikan kepada pemiliknya penting untuk dianalisis, sehingga berdasarkan hal tersebut dalam skripsi dengan judul: “Analisis Hukum Putusan Nomor 1026 K/Pid/2016 Dengan Adanya Itikad Baik Mengembalikan Setelah Adanya Tindak Pidana Pencurian”.

### **1. Rumusan masalah**

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana pencurian?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan itikad baik mengembalikan hasil kejahatan?
- c. Bagaimana akibat hukum atas putusan hakim Nomor 1026 K/Pid/2016 tentang adanya itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana pencurian ?

## **2. Faedah penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain:

### **a. Secara teoritis:**

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencurian serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- 2) Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam tindak pidana pencurian.

### **b. Manfaat praktis:**

- 1) Kepolisian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana pencurian.
- 2) Masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, sehingga peristiwa pencurian dapat berkurang.
- 3) Peneliti. Diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana pencurian di masa yang akan datang.
- 4) Bagi penulis sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana pencurian.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim atas itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana pencurian.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan itikad baik mengembalikan hasil kejahatan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum atas putusan hakim Nomor 1026 K/Pid/2016 tentang adanya itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana pencurian.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Konsep ini sangat penting karena definisi merupakan suatu variabel dan mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa.<sup>6</sup> Hukum adalah peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati manusia.<sup>7</sup> Analisis yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.
2. Putusan menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala

---

<sup>6</sup> Soedarsono. *Op. Cit*, halaman 32.

<sup>7</sup>R Soeroso. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

tuntutan hukum. Putusan yang dimaksud di sini adalah putusan Nomor 1026 K/Pid/2016.

3. Itikad baik berarti kejujuran.<sup>8</sup>
4. Tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>9</sup>
5. Pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>10</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Tindak pidana pencurian merupakan hal yang sudah sering terjadi di Indonesia sehingga banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kejahatan tindak pidana pencurian. Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan, baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sudah dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Analisis Hukum Putusan Nomor 1026 K/Pid/2016 Dengan Adanya Itikad Baik Mengembalikan Setelah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian”.

---

<sup>8</sup> Soedarsono, *Op.Cit.*, halaman 189.

<sup>9</sup> CST. Kansil dan Christine ST. Kansil. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 38.

<sup>10</sup> Adami Chazawi. 2015. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, 2015, halaman 5.

Penelitian ini adalah asli dan tidak merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Nova Patanduk, NIM.B.11109340, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat normatif empiris yang penelitiannya dilakukan dengan mewawancarai narasumber di Pengadilan Negeri dan membandingkan dengan kepustakaan dalam hal ini buku yang menjadi acuan.
2. Yulianti, NIM. B.11107831, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, tahun 2012 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak”. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat normatif empiris yang didasarkan suatu ketentuan kaidah-kaidah hukum positif dan kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam prakteknya.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada analisis hukum Putusan adanya itikad baik mengembalikan setelah adanya tindak pidana pencurian sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga

penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>11</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data berdasarkan undang-undang<sup>12</sup> yaitu menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1026 K/PID/2016.

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

<sup>13</sup> Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

#### 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah perpustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi perpustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi perpustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi perpustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### 5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi perpustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang

merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.<sup>14</sup> Analisis data ini dihubungkan dengan penggunaan mata uang *virtual bitcoin* sebagai alat pembayaran ditinjau dari aspek perlindungan hukum konsumen.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 21.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Itikad Baik**

Itikad baik menurut kamus hukum berarti kejujuran. Itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Setiap orang dalam mengadakan dan melaksanakan perjanjian dituntut untuk tidak meninggalkan norma-norma keadilan dan kepatutan. Prinsipnya, itikad baik harus tercermin dalam setiap tahapan perjanjian mulai dari pembentukan, pelaksanaan, hingga pengakhiran perjanjian.

Itikad baik telah menjadi asas yang sangat penting dalam hukum. Asas ini telah diterima dalam berbagai sistem hukum. Asas ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum kontrak. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>15</sup>

Menurut Munir Fuady bahwa rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu perjanjian, bukan pada pembuatan suatu perjanjian sebab unsur itikad baik

---

<sup>15</sup> Purwahid Patrik. 2015 *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Undip, halaman 3.

dalam hal pembuatan suatu perjanjian sudah dapat dicakup oleh unsur kausa yang legal dari Pasal 1320 KUHPperdata.

## **B. Pencurian dan Unsur-Unsur Pencurian**

Pasal 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian yang merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif dari tindak pencurian adalah perbuatan mengambil barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, secara melawan hukum, sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum. KUHP tidak menerangkan mengenai pengertian tindak pidana pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.

R Wirjono Prodjodikoro menyebutkan unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang (*wegnemen*). Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>R. Wirjono Prodjodikoro. 2015. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Eresco, halaman 15.

Berdasarkan pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, sehingga dapat diketahui bahwa yang dimaksud pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya yaitu:

1. Unsur obyektif ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada perbuatan dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara.
2. Unsur subjektif yaitu dengan maksud, untuk memiliki, secara melawan hukum.<sup>17</sup>

Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Syarat untuk dapat telah terjadinya suatu perbuatan pidana pencurian adalah barang yang curi sudah berpindah tempat, bila barang itu baru dipegang saja maka orang tersebut belum dapat dikatakan telah melakukan pencurian, akan tetapi ia baru melakukan percobaan pencurian.

Tindak pidana pencurian terdapat beberapa unsur sebagai patokan yang paling utama, yaitu:

a. Unsur mengambil barang

Adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil.<sup>18</sup> Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja yang pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan

---

<sup>17</sup> Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, halaman 127-128.

<sup>18</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit*, halaman 6.

pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b. Unsur barang yang diambil

Sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan.

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu, tidak dimiliki oleh siapapun juga, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

Objek pencurian sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*).

Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak.<sup>19</sup> Benda yang bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.<sup>20</sup>

Sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak

c. Unsur tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP)

KUHP mengenal 5 (lima) macam pencurian yaitu sebagai berikut:

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa adalah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, halaman 9.

<sup>20</sup>*Ibid.*

Pasal 362 KUHP berbunyi: Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

KUHP menentukan pencurian biasa yang unsur-unsurnya adalah:

- 1) Perbuatan mengambil;
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang;
- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).<sup>21</sup>

Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP syarat untuk dapat telah terjadinya suatu perbuatan pidana pencurian adalah barang yang dicuri sudah berpindah tempat, bila barang itu baru dipegang saja maka orang tersebut belum dapat dikatakan telah melakukan pencurian, akan tetapi ia baru melakukan percobaan pencurian.

#### b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, prinsip unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP pencurian pokok.<sup>22</sup> Pencurian dengan pemberatan dalam KUHP diatur dalam Pasal 363 yang bunyinya sebagai berikut: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum:

- 1) Pasal 101 KUHP 1e pencurian hewan
- 2) Pasal 101 KUHP 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal garam, kapal terdampar,

---

<sup>21</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, halaman 249.

<sup>22</sup> Ismu Gunadi, halaman 130.

kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.

- 3) Pasal 98, 167s, 365 KUHP. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau keparangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya ada bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
- 4) Pasal 364 KUHP. Pencurian yang dilakukan oleh orang bersama-sama atau lebih).
- 5) Pasal 99 s, 364s KUHP. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan pidana telah memenuhi unsur Pasal 362 KUHP maka seseorang tersebut telah dapat dikatakan melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan.

c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

KUHP mengatur hal ini dalam Pasal 364 yang berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (4), begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat (5), asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencuri ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Seorang yang melakukan pencurian yang harga barangnya tidak lebih dari Rp. 250,- dapat dijatuhi ancaman pidana dengan tuduhan melakukan pencurian ringan, kecuali dalam hal sebagai berikut:

- 1) Pasal 363 sub 1 (Pencurian hewan).
- 2) Pasal 362 sub 2 KUHP (Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka-malapetaka lainnya).
- 3) Pasal 363 sub 3 KUHP (Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak dengan setahunya atau kemauannya orang yang berhak).
- 4) Pasal 365 KUH (Pencurian dengan kekerasan).

Kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik. Ancaman kekerasan, kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu belum benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran pertimbangan petindak bahwa dengan ancaman itu korban belum/tidak menjadi tidak berdaya.<sup>23</sup>

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP bahwa nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisinya ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, halaman 32.

sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta cara pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP bahwa kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2 .500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Unsur kekerasan dapat berupa mengikat orang yang mempunyai rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dilakukan, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian dalam keluarga adalah melakukan pencurian atau membantu melakukan pencurian atas kerugian suami isterinya, tidak dihukum, oleh karena mereka sama-sama memiliki harta bersama.<sup>24</sup>

Pencurian dalam keluarga ini diatur dalam KUHP Pasal 367, dimana dalam hal ini yang melakukan pencurian itu adalah orang-orang yang berada dalam satu lingkungan keluarga dan oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu tetapi jika perbuatan itu dilakukan sebelum mereka bercerai meja makan dan tempat tidur maka mereka tidak dapat dihukum karena kedua orang itu sama-sama memiliki harta benda suami isteri dan hal ini juga didasarkan pada tata susila.

### C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan pedoman bagi hakim untuk menentukan dasar-dasar dapat dipidanya pembuat tindak pidana. Pedoman ini dipergunakan dalam memutus apakah pembuat bersalah melakukan tindak pidana ataupun tidak bersalah dengan menggunakan indikator kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan.<sup>26</sup>

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas *culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.

---

<sup>24</sup> Ismu Gunadi, halaman 133.

<sup>25</sup> Muhammad Ainul Syamsu. 2015. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 19.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 22.

Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.<sup>27</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki tiga macam kemampuan yaitu:

1. Mampu mengerti maksud perbuatannya;
2. Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
3. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.<sup>28</sup>

Tongat menguraikan pengertian kesalahan sebagai berikut:

Kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.

---

<sup>27</sup>Tongat. 2015. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 225.

<sup>28</sup>Mahrus Ali (I). 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 96.

2. Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya.<sup>29</sup>

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*) yaitu: dan *dolus eventualis*. terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang
2. *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang disadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.<sup>30</sup>

Unsur kesengajaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum. Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran atau pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Dengan konstruksi demikian, maka seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari atau mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Tongat. *Op. Cit.*, halaman 222.

<sup>30</sup> Mahrus Ali (II). 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 175-176

<sup>31</sup> Tongat. *Op. Cit.*, halaman 238.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana. Ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.<sup>32</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>33</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>34</sup> Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh

---

<sup>32</sup> Mahrus Ali (II), *Op. Cit.*, halaman 171.

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 156.

<sup>34</sup> Chairul Huda. 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 68.

seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
2. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.<sup>35</sup>

#### **D. Pengertian Tentang Tindak Pidana**

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana.<sup>36</sup> Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan

---

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo. 2015. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 51.

<sup>36</sup> Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 57.

3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.<sup>37</sup>

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang dihukum;
2. Perbuatan yang dapat dihukum;
3. Perbuatan pidana;
4. Peristiwa pidana;
5. Tindak pidana.
6. Delik (berasal dari bahasa Latin *delictum*).<sup>38</sup>

Menurut Firotin Jamilah bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi di samping itu harus ada orang yang dapat dipidana.<sup>39</sup>

Perumusan Van Simon dalam Mahrus Ali, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>40</sup> Van Hamel mengatakan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>41</sup>

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah: Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum;

---

<sup>37</sup> M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 8.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Firotin Jamilah. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 45.

<sup>40</sup> Mahrus Ali II, *Op. Cit* halaman 98.

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 99.

3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.<sup>42</sup>

R. Soesilo dalam M Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>43</sup> Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana;
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum;
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan;
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang;
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.<sup>44</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> M. Hamdan. *Op. Cit.*, halaman 9.

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 9.

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 10.

<sup>45</sup> Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 59.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana;
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>46</sup>

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga.

#### **E. Bentuk-Bentuk Perbuatan Pidana yang Dapat Dibeberatkan Hukum**

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

##### **1. Kesalahan**

Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatihan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat

---

<sup>46</sup> M. Hamdan. *Op. Cit.*, halaman 10.

asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.<sup>47</sup>

## 2. Kesengajaan.

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.<sup>48</sup>

Menurut *Memory van Toelichting* bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.<sup>49</sup>

## 3. Kelalaian (*Culva*).

*Culva* atau disebut dengan istilah kealpaan atau kelalaian, teledor atau tidak hati-hati.<sup>50</sup> Ada dua syarat *culva* (kelalaian) yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;

---

<sup>47</sup> Mahrus Ali (I). *Op. Cit.*, halaman 97.

<sup>48</sup> Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 186.

<sup>49</sup> Tongat, *Op. Cit.*, halaman 238.

<sup>50</sup> Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Perkasa, halaman 67.

- b. Tidak ada penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>51</sup>

Menurut Tongat bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah:

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
  - b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
  - c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.<sup>52</sup>
4. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

5. Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, sebab tidak mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 68.

<sup>52</sup> Tongat, *Op. Cit.*, halaman 277.

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>53</sup>

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

- 1) Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- 2) Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.<sup>54</sup>

#### 6. Alasan penghapus pidana

Ada beberapa alasan dalam hukum pidana yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 178-179.

<sup>54</sup> Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

<sup>55</sup> M. Hamdan. 2016. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 27

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- a. Alasan pemaaf ialah bahwa perbuatannya itu walaupun terbukti melanggar undang-undang yang artinya ialah pada perbuatan itu tetap bersifat melawan hukum namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dia dimaafkan atas perbuatannya itu.
- b. Alasan pembenar, yakni tidak dipidananya si pembuat atas dasar pembenar karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan.<sup>56</sup>

#### **F. Delik Pencurian Setelah Dilakukan Pengembalian Hasil Kejahatan**

Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP adalah delik formil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan hal ini berbeda dengan delik materil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>57</sup>

Tindak pidana pencurian sebagai delik formil, maka jika sudah dipenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Misalnya A masuk ke dalam rumah B dan mengambil *handphone* yang ada di atas meja dan ketika hendak melarikan diri A tertangkap oleh C yang menjadi Satpam di rumah B. *Handphone* tersebut

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 19.

<sup>57</sup> P.A.F. Lamintang. 2016. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 213.

kemudian dikembalikan kepada B. Tindakan A tetap dikatakan sebagai pencurian meskipun barang yang telah dicuri dikembalikan dan korban tidak mengalami kerugian sebab delik pencurian dirumuskan secara formil yang lebih menitikberatkan pada tindakan, bukan akibat pencurian.

Sebagian besar delik-delik dalam KUHP adalah delik biasa artinya untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan sebaliknya, ada beberapa delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut, delik ini dikenal dengan delik aduan. Mengenai dapat atau tidaknya suatu laporan Polisi dicabut setelah pelaku mengembalikan kerugian kepada korban terjawab melalui pemahaman akan delik biasa (*gewone delict*) dan delik aduan (*klacht delict*).

Tindak pidana pencurian tergolong sebagai delik biasa (*gewone delict*), maka akibatnya meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, laporan Polisi tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan proses hukum terhadap pelaku tidak dapat dihentikan kecuali apabila penyidik menyatakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Hal ini berbeda dengan tindak pidana pencurian dalam keluarga yang merupakan delik aduan (*klacht delict*) adalah orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebaliknya, dalam perkara-perkara yang tergolong dalam delik biasa (*gewone delict*), laporan Polisi atas perkara tersebut tidak dapat ditarik kembali ataupun dicabut meski telah ada perdamaian dengan korban atau adanya pengembalian kerugian kepada korban.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertimbangan Hukum Hakim atas Itikad Baik Mengembalikan Hasil Tindak Pidana Pencurian**

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiel baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
2. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan.
3. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.<sup>58</sup>

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran

---

<sup>58</sup>Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 110.

materil. Sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tegah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>59</sup>

Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

---

<sup>59</sup>Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII Agustus, 2019, halaman 343.

Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti. Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Putusan pengadilan berupa pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Putuan pemidanaan teerjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>60</sup> Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu

---

<sup>60</sup>Bambang Waluyo. *Op.Cit*, halaman 86

hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi: "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa".

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat diterima dengan ikhlas oleh para pihak,

untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa.

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.<sup>61</sup>

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.<sup>62</sup> Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal

---

<sup>61</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Op.Cit*, halaman 347.

<sup>62</sup> Tambah Sembiring. 2015. *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, Medan: USU Press, halaman 7.

143 ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya.

Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya hanya sebagai pemakai. Namun, kalau lebih dari satu perbuatan misalnya ketika tertangkap memakai narkoba ditemukan pula senjata api dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Selanjutnya d

Dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata “atau”.

Surat dakwaan subsideritas ialah surat dakwaan yang terdiri atas atau beberapa pasal dakwaan atau berjenjang-jenjang berurutan mulai dari ancaman hukuman terberat sampai kepada tindak pidana yang paling ringan.<sup>63</sup> Subsidair disini dimaksudkan sebagai susunan dakwaan pengganti dengan maksud dakwaan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 18.

subsudair menggantikan yang primair itu tidak terbukti dipersidangan pengadilan. Jadi, jika dalam suatu dakwaan terdapat hanya 2 (dua) saja pasal yang didakwakan, maka yang pertama disebut primair dan kedua disebut subsudair.

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan dalam putusan Nomor 1026 K/PID/2016 jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dawaan primer melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan dalam dakwaan subsudair melanggar Pasal 362 KUHP.

b. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Praktikanya keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum.

c. Keterangan saksi.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan

sanksi.<sup>64</sup> Keterangan saksi salah satu alat bukti dalam perkara pidana mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti sah.<sup>65</sup>

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*. Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya.

d. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan

---

<sup>64</sup> M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 286.

<sup>65</sup> Andi Hamzah. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptar Artha Jaya, halaman 272.

penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Pertimbangan hakim berkaitan dengan keterangan terdakwa yang disampaikan di dalam sidang yaitu yang terdapat dalam Putusan Nomor 1026 K/PID/2016 yang pokoknya menerangkan diantaranya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa yang bekerja sebagai sopir pribadi saksi korban dipecat oleh suami saksi korban oleh karena terdakwa suka mabuk-mabuk, namun pada malam tersebut sekitar pukul 12.00 WITA, terdakwa masih tetap menginap di kamar terdakwa yang sebelumnya biasa digunakan oleh Terdakwa untuk menginap dan tinggal setiap harinya yang khusus diperuntukkan bagi Terdakwa sebagai sopir pribadi saksi korban, dan kamar tidur terdakwa tersebut terletak di dalam areal rumah tinggal saksi korban.

e. Barang-barang bukti.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.

Bbarang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.<sup>66</sup>

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

f. Pasal-pasal peraturan hukum pidana.

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum narkotika yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam

---

<sup>66</sup> Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang narkoba itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.

Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang narkoba. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya

Menurut Pasal 197 huruf e KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti dalam penulisan tesis ini, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang narkoba yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusanpun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

## 2. Pertimbangan non yuridis

Selain pertimbangan yuridis, maka hakim dalam menjatuhkan putusan harus juga mempertimbangkan faktor non yuridis. Hakim menjatuhkan putusan harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum

bagi seorang. Jadi bukan balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas.<sup>67</sup>

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesak akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada Perkara Nomor 1026 K/PID/2016, akibat dari perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh kepada masyarakat luas. Akibat yang demikian juga menjadi pertimbangan oleh hakim.

c. Kondisi terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada

---

<sup>67</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, halaman 89.

dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki oleh masyarakat yakni sebagai pejabat tokoh masyarakat atautkah sebagai gelandangan dan sebagainya.

d. Sosial ekonomi terdakwa

Salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dimuka persidangan karena pada dasarnya faktor ekonomilah yang sangat berpengaruh terdakwa untuk melakukan kejahatan.

3. Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan

Putusan Nomor 1026 K/PID/2016, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana atas diri terdakwa. Adapun yang menjadi hal-hal yang memberatkan dalam putusan ini adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengembalikan sepeda motor Saksi Magfirah Ragwan, S.Sos.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa benar telah mengambil sepeda motor Honda Kharisma 125 dengan Nomor Polisi DT-2976-DB, Nomor Rangka MH1JB21143K2466 dan Nomor Mesin JB21E-1249182

kepunyaan bekas majikannya yaitu Saksi Magfirah Ragwan sehingga perbuatan terdakwa yang telah mengambil dan menggunakan sepeda motor milik saksi korban merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Dengan Itikad Baik Mengembalikan Hasil Kejahatan**

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan, Bismar Siregar menyebutkan syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal:

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralaskan dari sanksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut.<sup>68</sup>

Tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi

---

<sup>68</sup> Bismar Siregar, "Kejahatan Korporasi", melalui <http://wordpress.com>, diakses Senin 02 Juni 2020, Pukul 21.00 wib.

pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang mampu dipertanggungjawabkan pidananya.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.<sup>69</sup>

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakekatnya hal tersebut dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa harus:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>70</sup>

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Pelaku tindak pidana pencurian harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Roeslan Saleh dalam Niniek Suparni menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.<sup>68</sup> Bambang Waluyo menyebutkan bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.<sup>69</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka suatu pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.* halaman 12

<sup>69</sup> Bambang Waluyo. *Op.Cit*, halaman 9.

2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu system hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.<sup>70</sup>

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial antara

lain:

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.<sup>71</sup>

Berdasarkan ruang lingkup ppidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.<sup>72</sup>

Sehubungan dengan pengertian pidana tersebut, pada akhir abad ke 19 terlihat adanya perkembangan sanksi di dalam hukum pidana berupa tindakan. Di Indonesia tindakan ini diterapkan di dalam hal-hal tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, di samping pidana yang secara sengaja diterapkan sebagai penderitaan. Tindakan-tindakan ini terutama diterapkan kepada anak-anak dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu.

---

<sup>70</sup> Muladi. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, halaman 22

<sup>71</sup> *Ibid.* halaman 22-23.

<sup>72</sup> *Ibid.* halaman 23

Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu guna melindungi masyarakat. Jika tindakan ini sampai membawa penderitaan, maka hal ini jelas tidak dimaksudkan.

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

#### 4. Kesalahan

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.<sup>71</sup>

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Mahrus Ali (1). *Op.Cit.*, halaman 97.

<sup>72</sup> Tongat, *Op.Cit.*, halaman 222.

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

5. Kesengajaan.

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.<sup>73</sup>

Menurut *Memory van Toelichting* (MvT) bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.<sup>74</sup>

6. Kelalaian (*Culva*).

Kelalaian yang dimaksud dengan adalah:

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
- b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 186.

<sup>74</sup> Tongat, *Op. Cit.*, halaman 238.

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 277.

#### 7. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dipertanggungjawabkan maksudnya ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

#### 8. Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>76</sup>

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

- a. Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- b. Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.<sup>77</sup>

#### 6. Alasan penghapus pidana

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:
  - a) Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat:

---

<sup>76</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 178-179.

<sup>77</sup> Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Op.Cit*, halaman 20.

- (1) Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
  - (2) Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan, pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
- b) Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan dari tuntutan. Syarat dari Pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal.
- c) Pasal 51 ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan antara orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.
- b. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat

dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada:

- 1) Pasal 44 KUHP menentukan, tidak dipidana seseorang yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena sakit jiwa atau kurang sempurna akal pada saat perbuatan itu dilakukan olehnya. Sakit jiwa atau kurang sempurna akal yang ada pada diri pelaku memang sesuatu yang ada atau yang dialaminya sejak lahir atau timbul kemudian (pada seorang yang tadinya normal) pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut. Dengan kata lain harus ada hubungan kausal (sebab akibat) antara penyakit jiwa pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya itu. Jadi bukan gangguan jiwa yang dialami pelaku setelah melakukan tindak pidana.<sup>78</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP bahwa orang tidak boleh dipidana meskipun telah melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>79</sup> Pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 44 KUHP bertolak pangkal pada anggapan bahwa setiap orang mampu bertanggung jawab, karena dianggap setiap orang mempunyai jiwa yang sehat. Itulah sebabnya mengapa justru yang dirumuskan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal ketidakmampuan bertanggung jawab. Sebaliknya dari ketentuan tersebut dapat juga diambil suatu pengertian tentang

---

<sup>78</sup> M. Hamdan, *Op.Cit*, halaman 77.

<sup>79</sup> *Ibid*, halaman 78.

kemampuan bertanggung jawab yaitu dengan menggunakan penafsiran secara membalik (*redenering a contrario*). Jika yang tidak mampu bertanggung jawab itu adalah seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, maka seseorang yang mampu bertanggung jawab adalah yang tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti ditentukan tersebut.

2) Pasal 48 KUHP perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa.

Pasal 48 KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting*, maka yang dimaksud dengan paksaan itu adalah *een krecht een drang, een dwang waaran men geen weerstand kan bieden* (suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat ditahan). Dengan demikian tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan atau dihindarkan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebab adanya paksaan itulah melakukan tindak pidana.<sup>80</sup>

Daya paksa dapat dibedakan dalam dua hal yakni:

- a) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.
- b) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.

---

<sup>80</sup> *Ibid*, halaman 79.

- 3) Pasal 49 ayat (2) yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat:
  - a) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.
  - b) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat.
  - c) Guncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.
- 4) Pasal 51 ayat (2) yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah.
  - b) Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana penyelundupan manusia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan Hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa sendiri, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 362 KUHPidana oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

1. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa barang yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut adalah berupa sebuah sepeda motor merek Honda Kharisma 125 warna Hitam, Nomor Polisi DT 2976 DB, Nomor Rangka: MH1JB21143K2466, dan Nomor Mesin: JB21E-1249182, dan terang bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan benda yang berwujud, yang dapat dilihat, dapat dipegang dan/atau dapat dirasakan adanya, dengan demikian benar bahwa sepeda motor a quo adalah merupakan kategori "suatu barang" terbukti, dan pula, berdasarkan keterangan

Saksi Korban sendiri, yang dibenarkan oleh saksi-saksi lainnya dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa, melainkan milik dari saksi korban magfirah ragwan, dimana dasar kepemilikan sepeda motor tersebut oleh saksi korban adalah berdasarkan jual beli antara saksi korban dengan saudara Muh. Arzad pada tahun 2010, dengan demikian benar bahwa sepeda motor a quo merupakan kepunyaan Saksi Korban telah terbukti pula. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa sepeda motor a quo diambil dan dalam penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015, dan dalam rentan waktu tersebut, terdakwa secara sepenuhnya menggunakan dan memanfaatkan sepeda motor untuk kepentingan terdakwa seorang, dan selain itu, saat terdakwa masih bekerja sebagai sopir pribadi saksi korban, terdakwa pernah menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, sehingga berdasarkan pemanfaatan sepeda motor tersebut untuk kepentingan diri terdakwa seorang, dan meskipun tidak terwujud maksud terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, namun dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban dan menguasainya selama kurang lebih 4 (empat) hari, telah menunjukkan sikap kebathinan terdakwa untuk memiliki sepeda motor a quo, dengan demikian maka

perbuatan terdakwa yang telah mengambil dan menguasai sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah bermaksud untuk memiliki terbukti. Berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban, dan kemudian terdakwa dengan sepenuhnya menggunakan dan memanfaatkan sepeda motor tersebut untuk kepentingan terdakwa, dan kesemua bentuk perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kehendak terdakwa sendiri, dan terdakwa mengetahui bahwa tiada hak Terdakwa untuk mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut, oleh karena seluruh rangkaian perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dan/atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik dari sepeda motor, dengan demikian maka perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan norma-norma yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat terkhusus mengenai kepemilikan sesuatu barang secara sah menurut hukum, olehnya perbuatan terdakwa tersebut melawan hukum terbukti. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan

bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka terdakwa Yohanes Frengky alias Frengky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan terdakwa dijatuhi hukuma pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

### **C. Akibat Hukum Atas Putusan Hakim Nomor 1026 K/Pid/2016 Tentang Adanya Itikad Baik Mengembalikan Hasil Tindak Pidana Pencurian**

Landasan hakim dalam memutus perkara adakah sebagai berikut:

1. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana keada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.
2. Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
3. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>81</sup>

Hakim sebelum memutus perkara suatu tindak pidana harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu dengan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu, hakim juga harus memperlihatkan syarat objektifnya, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan telah sesuai dengan rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat merigankan dan memberatkan terdakwa.

---

<sup>81</sup> Waluyadi. 2016. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 9.

Dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah pertimbangan hakim ini terdiri atas dua hal yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan harus menimbulkan efekjera ataupun menambahkan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak adanya alasan yang meringankan. Sedangkan hal meringankan adalah setiap hal yang menjadi alasan hakim agar sanksi yang didakwakan dikurangi oleh majelis hakim dikarenakan terdakwa terdapat banyak hal yang meringankan baginya.

Dampak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah berpengaruh terhadap putusan hakim. Jika hakim memutuskan pidana yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Sebaliknya, jika hakim memutuskan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1026 K/PID/2016 terdapat hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 6 (enam) bulan penjara. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menuntut terdakwa Yohanes Frengky alias Frengky dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara. Hakim menilai dan mempertimbangkan hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa telah melakukan permintaan maaf kepada korban,

Permintaan maaf berdasarkan kaidah hukum pidana, dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasan permohonan maaf yang menghapus kesalahan dari seorang pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Artinya dalam alasan dimaafkan dilihat dari sisi orang atau pelakunya (subjektif). Hukum pidana dikenal dengan delik biasa atau delik laporan walapun seorang korban sudah memaafkan pelaku, proses hukum akan harus tetap dijalankan.

Alasan penghapus pidana diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa) yang jika dipenuhi menyebabkan meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi tidak dapat dijatuhkan pidana. Alasan penghapus pidana dibedakan dalam beberapa macam:

1. Alasan penghapus pidana umum adalah alasan penghapus pidana yang berlaku umum untuk setiap tindak pidana dan disebut dalam Pasal 44, 48-51 KUHP.
2. Alasan penghapus pidana khusus adalah alasan penghapus pidana yang berlaku hanya untuk tindak pidana tertentu. Misalnya Pasal 221 ayat (2), 261, 310, dan 367 ayat (1) KUHP.

Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.

Kenyataannya tidak semua tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat diatur tentang alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana, melainkan hanya tindak pidana tertentu saja. Secara umum banyak perkara pidana diselesaikan dengan permintaan maaf pelaku kepada korban yang dilaksanakan melalui perdamaian. Hal tersebut tidak menghindarkan pelaku dari proses pemeriksaan pidana, karena dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia perdamaian tidak menghentikan perkara pidana melainkan hanya sebagai alat pertimbangan hakim dalam meringankan putusan, kecuali untuk perkara delik aduan. Hal tersebut sangat menciderai rasa keadilan dalam masyarakat, karena salah satu tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik di masyarakat.

Pertimbangan tersebutlah yang dipergunakan oleh majelis hakim dalam membuat putusan dalam kasus tindak pidana pencurian sebagaimana diputusan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1026 K/PID/2016. Permintaan maaf dari terdakwa hanya dijadikan pertimbangan majelis hakim untuk meringankan hukuman. Perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban, dan kemudian terdakwa dengan sepenuhnya menggunakan dan memanfaatkan sepeda motor tersebut untuk kepentingan terdakwa, dan kesemua bentuk perbuatan tersebut dilakukan berda sarkan kehendak terdakwa sendiri, dan terdakwa mengetahui bahwa tiada hak terdakwa untuk mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut, oleh karena seluruh rangkaian perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dan/atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik dari sepeda motor, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan norma-norma yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat terkhusus mengenai kepemilikan suatu barang secara sah menurut hukum.

Pemberian maaf dari saksi korban selaku pemilik yang disampaikan di depan persidangan, pada pokoknya hanya menjelaskan bahwasanya yang bersangkutan sudah tidak berkeberatan lagi, namun adanya hal tersebut tidaklah dapat diartikan tidak adanya suatu pidana dalam perbuatan terdakwa, sehingga penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding telah terjadi kesalah pahaman *Faktual*, kami selaku Jaksa Penuntut Umum menilai sebagai upaya pengaburan terhadap perbuatan terdakwa karena pertimbangan tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

Proses pencurian tersebut telah selesai setelah sepeda motor diambil terdakwa tanpa izin dan telah berpindah dari tempat semula serta terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan pribadinya. Dikembalikannya sepeda motor tersebut oleh terdakwa tidak menghapus unsur maksud memiliki secara melawan hukum karena memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada saat telah mengambil tanpa izin dan telah memakai sepeda motor tersebut meskipun olehnya dikembalikan. Dikembalikannya sepeda motor tersebut setelah perbuatan pencurian telah selesai hal tersebut hanya dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dari tindak pidana terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 362 KUHPidana sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Putusan hakim dalam hal memberatkan agar dengan maksud memberikan pelajaran agar kelak terdakwa tidak melakukan lagi perbuatannya dan pula agar dikemudian hari terdakwa dapat menyadari dan menginsafi atas kejahatan atau

perbuatan yang telah diperbuat. Dampak dalam hal meringankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim semata-mata untuk mendidik, membimbing dan membina terdakwa agar terdakwa setelah selesai menjalani pidana dapat kembali kemasyarakat dan diterima dalam masyarakat.

Dampak mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku yaitu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim berpedoman pada tujuan dari pidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa majelis hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diuraikan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pidanaan tersebut dirasakan adil bagi terdakwa maupun oleh korban dan masyarakat. Hakim sebelum menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Hal ini mengacu pada Pasal 197 KUHP, dan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1026 K/PID/2016, hakim sudah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan dan dalam hal ini penulis berpendapat bahwa putusan hakim sudah tepat dengan mempertimbangkan permintaan maaf sebagai hal yang meringankan terdakwa tetapi bukan menghapus perbuatan pidana terdakwa sebab perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana.

Berdasarkan analisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 1026 K/PID/2016, hakim dalam memutus perkara tersebut mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak yaitu mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang yang melakukan tindak pidana penipuan adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Dengan perkataan lain pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat dimana ia hidup.

Mengingat juga pandangan tentang adanya hak-hak asasi manusia yang dikaitkan dengan ukuran-ukuran bila seseorang dipandang mampu bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab sehingga keadilan dalam penerapan hukuman dapat tercipta. Permasalahan yang timbul dari hukum, yakni teori hukum pidana

mana yang harus dipergunakannya dalam rangka mengambil keputusan terhadap suatu peristiwa pidana yang dihadapkan kepadanya.

Keputusan hakim pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan peradilan. Jika tuduhan tersebut terbukti serta terdakwa dapat dihukum, maka hakim dapat menetapkan berat dan ringannya hukuman berdasarkan teori hukum pidana yang dipergunakannya.

Penggunaan teori hukum pidana, hakim diberi kebebasan karena di dalam perundang-undangan di dalam KUHP, yurisprudensi, ilmu hukum atau doktrin tidak menetapkannya. Meskipun demikian dalam prakteknya hakim lazim mempergunakan teori gabungan di dalam menetapkan berat dan ringannya hukuman. Maksudnya walaupun hakim diberi kebebasan untuk menetapkan berat hukuman antara batas maksimal dan minimal, tetapi bukanlah berarti harus ada penilaian subjektif dari hakim, dan untuk itu hakim dapat mempergunakan teori gabungan, dimana setidaknya-tidaknya paham perlindungan atas pengamanan kepentingan-kepentingan masyarakat tidak ditinggalkan, di samping penghukuman terhadap si pembuat.

Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan nonyuridis yang terdiri

dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Vonis majelis hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (bulan) lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap terdakwa didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan lalu kemudian menjatuhkan putusan tersebut

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hukum hakim atas itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana pencurian adalah sebagai hal yang meringankan terdakwa tetapi perbuatan terdakwa yang telah mengambil dan menggunakan sepeda motor milik saksi korban merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan itikad baik mengembalikan hasil kejahatan tetap dijatuhi hukuman sebab Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana sehingga terdakwa Yohanes Frengky alias Frengky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan terdakwa dijatuhi hukuma pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Akibat hukum atas putusan hakim Nomor 1026 K/Pid/2016 tentang adanya itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana pencurian adalah hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 6 (enam) bulan penjara. Jaksa Penuntut

Umum dalam kasus ini menuntut terdakwa Yohanes Frengky alias Frengky dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara. Hakim menilai dan mempertimbangkan hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa telah melakukan permintaan maaf kepada korban dan mengembalikan sepeda motor yang dicurinya.

## **B. Saran**

1. Agar penerapan sanksi pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yang pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan oleh para aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan investasi.
2. Selain pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku pencurian maka diharapkan pula Majelis Hakim dalam memutus perkaranya memperhatikan pula segi non yuridis dari perbuatan pelaku yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa karena hal tersebut berpengaruh pada sisi psikologis terdakwa pada khususnya.
3. Agar segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang mampu membuat para pelaku tindak pidana pencurian jera sehingga menimbulkan rasa aman di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2015. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, 2015.
- ;2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2016. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- CST. Kansil dan Christine ST. Kansil. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Perkasa.
- Firotin Jamilah. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- ;2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Moeljatno. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- . *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: Refika Aditama.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2015. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muladi. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Mustofa Hasan. 2016. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang. 2016. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwahid Patrik. 2015 *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- R. Soesilo. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2015. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tambah Sembiring. 2015. *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, Medan: USU Press.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Tongat. 2015. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Waluyadi. 2016. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **C. Jurnal/Internet**

Bismar Siregar, “Kejahatan Korporasi”, melalui <http://wordpress.com>, diakses  
Senin 02 Juni 2020, Pukul 21.00 wib.

Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana  
Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal  
Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII Agustus, 2019